



P U T U S A N

Nomor 23/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARJUDIN alias UBANG alias BAMBANG Bin INCUS;**
Tempat lahir : Laburan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 04 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lalapin RT.16 Kecamatan Hampang Hulu Kabupaten Kotabaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;



4. H
akim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;

5. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Mei 2015, Nomor 23/PID/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 19/Pid.B/2015/PN Ktb., tanggal 24 Maret 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan";

2. M
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



4. M
enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) buah alat pemetik buah kelapa sawit (Dodos) ;

- 1
(satu) unit alat pengangkut buah kelapa sawit (Artco) warna merah ;

- 1
(satu) lembar tiket timbangan TBS kelapa sawit warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- U
ang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 2
(dua) buah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) ;

- 1
(satu) unit handphone warna putih merk Nokia ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1
(satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Mitsubishi Colt T 120 SS PU 1,5 WD dengan nomor Polisi KT 8561 AS ;

- D
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi AJI Bin BILAL;

6. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2015 dengan Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 19/Pid.B/2015/PN Ktb., tanggal 24 Maret 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN Ktb., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

IV.

M

emori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 April 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Ktb., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

V.

S

urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U5-488-Pid.06.02/IV/2015, tanggal 20 April 2015 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U5-489-Pid.06.02/IV/2015, tanggal 20 April 2015 kepada Terdakwa masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 006/Q.3.12/Epp.2/01/2015., tertanggal 26 Januari 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Marjudin Als Ubang Als Bambang Bin Incus bersama dengan Sdr. Abdul Jafar Als Usdir (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitarnya jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Berlian Estate Blok C.17 Divisi III PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa tandan buah sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh empat) tandan atau setara dengan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram dan ditaksir harganya sekitar Rp. 3.153.600,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- S
Sebelumnya terdakwa dan Sdr. Abdul Jafar Als Udir (DPO) telah merencanakan mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa dan Sdr. Abdul Jafar Als Udir (DPO) langsung mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) dimana Sdr. Abdul Jafar Als Udir (DPO) bertugas memetik buah kelapa sawit milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) yang telah matang yang berada di pokok-pokok pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat petik buah kelapa sawit berupa dodos, selanjutnya tandan buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut oleh terdakwa langsung diangkut dengan menggunakan Artco dan kumpulkan di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang berdekatan dengan kebun milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) dengan maksud dan tujuan agar pada saat terdakwa memuat tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS).
- B
Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 17.45 Wita, tandan buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan atau setara dengan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram tersebut terdakwa jual kepada pembeli buah sawit (Lodingan) kelapa sawit yang di Desa Palajau Baru dengan harga Rp. 1.460,- (seribu empat ratus enam puluh rupiah) per 1 Kgnya.
- B
Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. Abdul Jafar Als Udir (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan atau setara dengan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram milik PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) dan atas kejadian tersebut PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) mengalami kerugian sebesar

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp. 3.153.600,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa Marjudin Als Ubang Als Bambang Bin Incus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-006/Q.3.12/Epp.2/02/2015, tanggal 17 Maret 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

3. M
emerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit handphone warna putih merk Nokia ;

- 1
(satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Mitsubishi Colt T 120 SS PU 1,5 WD dengan nomor Polisi KT 8561 AS ;

Dirampas untuk Negara;

- U
ang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 2
(dua) buah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) ;

- 1
(satu) buah alat pemetik buah kelapa sawit (Dodos) ;
- 1
(satu) unit alat pengangkut buah kelapa sawit (Artco) warna merah ;
- 1
(satu) lembar tiket timbangan TBS kelapa sawit warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. M
enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 7 April 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan tersebut, yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih merk Mitsubishi Colt T 120 SS PU 1,5 WD dengan nomor Polisi KT 8561 AS dirampas untuk Negara;

- B
ahwa putusan Pengadilan diharapkan mempunyai upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara aquo, yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 19/Pid.B/2015/PN Ktb., tanggal 24 Maret 2015, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekiranya jam 11.00 Wita di areal Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Berlian Estate Blok C.17 Divisi III PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru telah terjadi pencurian kelapa sawit ;
- B
ahwa pemilik kelapa sawit tersebut adalah PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) ;
- B
ahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS bersama sama dengan teman terdakwa yang bernama USDIR ;
- B
ahwa pencurian kelapa sawit tersebut bermula terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS diajak oleh teman terdakwa yang bernama USDIR untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS dan atas ajakan sdr. USDIR tersebut, terdakwa menyetujuinya ;
- B
ahwa setelah terdakwa MARJUDIN Als UBANG Als BAMBANG Bin INCUS menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan USDIR menuju ke areal perkebunan Blok C17 Divisi III PT. Jaya Mandiri Sukses (PT. JMS) di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah matang ;
- B
ahwa setelah sampai di areal kebun kelapa sawit yang hendak dipetik

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian USDIR mengatakan bahwa dia yang memetik buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan terdakwa disuruh oleh sdr. USDIR mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh ;

• B
ahwa setelah sdr. USDIR membagi tugas kemudian sdr. USDIR memanjat pohon kelapa sawit dan memetik buah sawit yang sudah matang dan setelah buah sawit yang sudah matang tersebut jatuh ke tanah kemudian terdakwa dengan menggunakan alat angkut berupa Artco yang sebelumnya sudah dipersiapkan mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dikumpulkan di pinggir jalan ;

• B
ahwa setelah terdakwa dan sdr. USDIR merasa cukup dengan sawit yang telah dipetik kemudian buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan tersebut ditinggalkan untuk mencari mobil angkutan ;

• B
ahwa kemudian terdakwa bersama sdr, USDIR mencari mobil pick up sewaan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa berhasil menyewa sebuah mobil pick up milik saksi sdr. AJI dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

• B
ahwa setelah berhasil mendapatkan mobil sewaan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 17.45 Wita TBS kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan atau setara dengan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilogram tersebut terdakwa jual kepada pembeli buah sawit (Lodingan) kelapa sawit yang di Desa Palajau Baru dengan harga Rp. 1.460,- (seribu empat ratus enam puluh rupiah) per 1 Kgnya.

• B
ahwa mobil Pick Up milik sdr. AJI yang disewa terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut berwarna putih nomor Polisi KT 8561 AS.

• B
ahwa buah kelapa sawit milik PT. JMS yang diambil terdakwa tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 3.153.600,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- B
ahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. USDIR mengambil buah kelapa sawit milik PT. JMS tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. JMS;
- B
ahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut, PT. JMS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.153.600,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. B
arang siapa ;
2. M
engambil barang sesuatu ;
3. Y
ang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. D
engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. D
ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 19/Pid.B/2015/PN Ktb., tanggal 24 Maret 2015, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan pula secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 19/Pid.B/2015/PN Ktb., tanggal 24 Maret 2015 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 19/Pid.B/2015/PN Ktb. tanggal 24 Maret 2015., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 28 MEI 2015, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 3 JUNI 2015 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BAMBANG HARUJI, S.H. M.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 23/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)